

**KESETARAAN GENDER DALAM BUKU  
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR *PEREMPUAN*  
(*BUKAN*) *SUMBER FITNAH* DAN RELEVANSINYA  
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



**Oleh :**

**Sa'idatul Hanik Hikmawati**

NIM: 1903016047

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sa'idatul Hanik Hikmawati

NIM : 1903016047

Program studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**KESETARAAN GENDER DALAM BUKU FAQIHUDDIN ABDUL  
KODIR PEREMPUAN (BUKAN) SUMBER FITNAH DAN  
RELEVANSINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 30 Oktober 2024

Pembuat pernyataan,



Sa'idatul Hanik Hikmawati

NIM: 1903016047

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan, Semarang  
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

## PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Kesetaraan Gender dalam Buku Faqihuddin Abdul Kodir *Perempuan (Bukan Sumber Fitnah dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam)*  
Penulis : Sa'idatul Hanik Hikmawati  
NIM : 1903016047  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Islam

Semarang, 30 Oktober 2024

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji,

Dr. Mukhamad Saekan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196906241999031002

Sekretaris Sidang/Penguji,

Dr. Hj. Nur Aslyah, M.SI.  
NIP. 197109261998032002

Penguji Utama I,

Dr. H. Mustopa, M.Ag.  
NIP. 196603142005011002

Penguji Utama II,

Dr. Hj. Fihris, M.Ag.  
NIP. 197711302007012024

Pembimbing I,

Dr. Hj. Lutfiyah, S.Ag., M. S. I.  
NIP. 197904222007102001

Pembimbing II,

Ratna Mutia, S.Pd., M.A.  
NIP. 201604871



# NOTA DINAS

Semarang, 08 Mei 2024

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr Wb*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan  
Gender Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam  
Buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*  
Nama : Sa'adatul Hanik Hikmawati  
NIM : 1903016047  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang munaqosyah.

*Wa 'alaikumussalam Wr Wb*

Pembimbing I



Dr. Hj. Luliyah, S. Ag., M. S. I.  
NIP. 197904222007102001

## NOTA DINAS

Semarang, 28 Juni 2024

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah***  
Nama : Sa'idatul Hanik Hikmawati  
NIM : 1903016047  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang munaqosyah.

*Wa 'alaikumussalam Wr. Wb*

Pembimbing II



**Ratna Mutia, S.Pd., M.A.**  
NIP. 2016048701

## ABSTRAK

Judul : **Kesetaraan Gender dalam Buku Faqihuddin Abdul Kodir *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam**

Penulis : Sa'idatul Hanik Hikmawati

Nim : 1903016047

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gender dan masih adanya distorsi pemaknaan gender dalam Al-Qur'an dalam lingkup pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus mampu merepresentasikan kesetaraan gender dengan menampilkan pemahaman dan muatan materi yang *responsive gender*. Penelitian ini mengambil pemikiran seorang tokoh aktivis gender yaitu Faqihuddin Abdul Kodir. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengetahuan tentang konsep kesetaraan gender dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* dan relevansinya dalam pendidikan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer adalah buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Sementara sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun teknik analisisnya menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender menurut pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* relevan dengan pendidikan Islam. Pemahaman gender yang meyakini adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan memberikan hak serta kesempatan yang sama di berbagai aspek kehidupan termasuk juga pendidikan. Konsep kesetaraan gender yang sesuai dengan nilai yang ada dalam pendidikan Islam yaitu *nilai i'tiqodiyah* yang menempatkan posisi manusia tanpa memandang jenis kelamin dihadapan Tuhan, *nilai khuluqiyyah* seperti menghargai partisipasi dan hak setiap individu di ruang publik, dan *nilai amaliyah* seperti kerja sama laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan akhlak yang baik.

**Kata Kunci:** *Gender, Faqihuddin Abdul Kodir, Pendidikan Islam*

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0534b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai dengan teks Arabnya.

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| ا | a  | ط | t |
| ب | b  | ظ | z |
| ت | t  | ع | ' |
| ث | ṣ  | غ | g |
| ج | j  | ف | f |
| ح | h  | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d  | ل | l |
| ذ | ḏ  | م | m |
| ر | r  | ن | n |
| ز | z  | و | w |
| س | s  | ه | h |
| ش | sy | ء | ' |
| ص | ṣ  | ى | y |
| ض | ḏ  |   |   |

### Bacaan Madd:

ā = a panjang  
ī = i panjang  
ū = u panjang

### Bacaan Diftong:

au = أو  
ai = أئ  
iy = ائ

## MOTTO HIDUP

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْفَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.  
(Q.S. al-Hujurat (49): 13)

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang tidak terkira. Sang pemberi kekuatan dan kesabaran yang begitu hebat pada setiap hamba-Nya, termasuk kepada penulis yang kerap kali ingin menyerah namun diberikan kekuatan oleh-Nya hingga mengantarkan penulis pada kata selesai dalam penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang kita nantikan syafa'atnya baik di dunia hingga di akhirat. *Amīn yā robbal 'ālamīn.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Buku Faqihuddin Abdul Kodir *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam” ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak yang beragam. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta segenap jajaran wakil rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Fihris, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Aang Kunaepi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Ibu Dwi Yunitasari, M.Si., selaku dosen wali yang memberi bimbingan dan arahan selama menjalani perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Lutfiyah, S.Ag, M. S. I, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ratna Mutia, S.Pd., M.A., selaku dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta dukungan kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan ilmunya kepada penulis serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan dan pengalamannya dalam penyelesaian administrasi penulis.
8. Kedua orang tua penulis yang semoga senantiasa diberikan umur panjang yang barokah, Bapak Sugeng dan Ibu Maryam tersayang yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat setiap kali rasa lelah mulai menghampiri serta *support system* dan alasan penulis untuk tetap mengupayakan dan memperjuangkan cita-cita, serta kakak saya Muhammad Falihul Adhim yang telah berkenan menjalankan perannya sebagai kakak yang baik dan selalu mendukung cita-cita sang adik.
9. Teman-teman PAI kelas B dan teman-teman yang telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai saat ini serta menjadi motivasi penulis untuk terus belajar dan terimakasih atas dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.

10. Keluarga besar pondok pesantren Daarun Najaah, Jerakah kepada Gus Muhammad Thoriqul Huda dan Ning Nur Aisyah Syarifah beserta keluarga ndalem yang telah memberikan do'a, dukungan, dan motivasinya serta kepada teman-teman PPDN semua, khususnya angkatan 19 Ulfa, Azizah, Ananik, Aini, Fitri, Firna, Ita yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun senantiasa memberikan doa dan semangatnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena sejatinya dalam setiap proses pembelajaran akan melewati kesalahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca. Akhir kata, dengan segala harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 30 Oktober 2024

Penulis,



Sa'idatul Hanik Hikmawati

1903016047

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA DINAS.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 8           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 8           |
| 1. Tujuan Penelitian.....   | 8           |
| 2. Manfaat Penelitian.....  | 9           |
| D. Kajian Pustaka Relevan.....  | 10          |
| E. Metode Penelitian.....   | 13          |
| 1. Jenis Penelitian.....  | 13          |
| 2. Sumber Data.....   | 13          |
| 3. Teknik Pengumpulan Data.....   | 14          |
| 4. Teknik Analisis Data .....   | 15          |
| <b>BAB II KESETARAAN GENDER DAN RELEVANSINYA<br/>DALAM PENDIDIKAN ISLAM .....</b> | <b>16</b>   |
| A. Kesetaraan Gender .....  | 16          |
| B. Ketidakadilan Gender.....  | 21          |
| 1. Definisi Ketidakadilan Gender.....   | 21          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender .....                                     | 22        |
| C. Pendidikan Islam .....   | 24        |
| 1. Pengertian Pendidikan Islam .....  | 24        |
| 2. Tujuan Pendidikan Islam .....  | 27        |
| 3. Nilai-Nilai Pendidikan Islam.....  | 29        |
| <b>BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL<br/>KODIR.....</b>           | <b>31</b> |
| A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir .....  | 31        |
| B. Perjalanan Karir Intelektual Faqihuddin Abdul Kodir.....                     | 33        |
| C. Karya-Karya Faqihuddin Abdul Kodir .....                                     | 35        |
| D. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Gender dalam<br>Islam.....          | 38        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                              | <b>43</b> |
| A. Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang<br>Kesetaraan Gender ..... | 43        |
| 1. Asal Usul Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan .....                           | 44        |
| 2. Partisipasi Perempuan di Ruang Publik.....                                   | 47        |
| 3. Pendidikan Islam Berbasis Kesetaraan Gender.....                             | 48        |
| B. Relevansi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam.....                      | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 61        |
| B. Saran.....   | 61        |
| C. Penutup.....   | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>69</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Perbedaan Seks dan Gender..... | 19 |
|---|----|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isu gender di Indonesia menjadi topik perhatian yang tidak asing dikalangan publik baik dalam ranah ekonomi, politik, dan pendidikan. Budaya patriarki yang masih melekat membentuk pola pikir masyarakat cenderung memberikan pengaruh kepada kaum perempuan pada ketidakadilan posisi dan peran perempuan.<sup>1</sup> Perbedaan gender tidak menjadi persoalan sepanjang tidak memunculkan ketidakadilan gender. Namun, pada kenyataannya seringkali menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai mayoritas korban seksisme.

Sebagaimana yang dilansir dalam VOA Indonesia, Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriyani dalam peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 menjelaskan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023 sedikit menurun 12% dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 289.111 kasus. Akan tetapi, penurunan ini merupakan sebuah indikasi kekerasan terhadap perempuan sehingga jumlah kasus kekerasan di lapangan bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang terekam oleh Komnas Perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lusia dkk Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020).

<sup>2</sup> Sasmito Madrim, “Komnas Perempuan: Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2023 Capai 289.111 Kasus”, dalam [Komnas Perempuan: Kekerasan](#)

Begitu juga data yang dirilis oleh kemenpppa.go.id yang diinput pada tanggal 1 Januari 2024 menyebutkan presentase korban menurut jenis kelamin laki-laki 20,1% dan korban jenis kelamin perempuan 79,9%. Presentase pelaku menurut jenis kelamin laki-laki 88% dan pelaku jenis kelamin perempuan 11,2%.<sup>3</sup> Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan dalam relasi antara korban dan pelaku menjadi masalah utama dalam persoalan kekerasan berbasis gender. Adanya laporan kekerasan terhadap perempuan dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan pengetahuan terhadap persoalan tersebut sebagai basis dalam penanganan hak korban atas kebenaran dan keadilan.

Ketimpangan ini dirasa menjadi hal biasa yang diterima secara tidak sadar oleh banyak perempuan sehingga perempuan mendapat perlakuan yang tidak sama di area publik. Sebuah label yang seringkali disematkan kepada perempuan adalah perempuan sebagai sumber fitnah ketika banyak berkontribusi dalam ruang publik sehingga ruang gerak perempuan dibatasi, diatur cara berpakaianya, dan cara berperilakunya agar tidak menimbulkan hal-hal yang dianggap buruk dalam pandangan laki-laki.

Sebagian masyarakat memahami bahwa fitrah perempuan hanyalah mengurus kebutuhan rumah tangga dan urusan domestik lainnya sehingga mengabaikan aktivitas intelektual. Laki-laki boleh

---

[Berbasis Gender Tahun 2023 Capai 289.111 Kasus \(Voaindonesia.Com\)](#), diakses pada 13 Oktober 2024 pukul 03.04 WIB.

<sup>3</sup> SIMFONI-PPA-KEMENPPPA, dalam [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](#), diakses pada 13 Oktober 2024 pukul 03.24 WIB.

menempuh pendidikan setinggi-tingginya, sedangkan perempuan tidak. Hal ini berdampak kepada pandangan bahwa laki-laki berposisi sebagai superior dan perempuan sebagai inferior. Bahkan ada yang berpendapat bahwa suara perempuan merupakan aurat. Namun, pembatasan ini hanya berlaku kepada perempuan akibat dari stigma perempuan sebagai sumber fitnah sedangkan laki-laki tidak.<sup>4</sup>

Pemahaman gender dan jenis kelamin yang disamakan juga menjadi faktor berubahnya pandangan masyarakat terhadap nilai kesalingan. Padahal, gender dan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda. WHO menjelaskan bahwa “*Gender and sex are related to but different from gender identity*”. Gender merupakan persepsi terhadap laki-laki atau perempuan yang bukan didasarkan dengan perbedaan jenis kelamin, melainkan konstruksi secara sosial dan budaya.<sup>5</sup> Namun, ketika mengangkat pembahasan kesetaraan gender selalu dikaitkan dengan perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Gender yang telah berkembang di masyarakat menampilkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya perempuan dianggap lemah lembut sementara laki-laki dianggap perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan. Laki-laki bisa memiliki sifat yang lemah lembut dan perempuan juga bisa memiliki sifat yang perkasa.

---

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 200.

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

Pendidikan dinilai menjadi sarana paling strategis dalam membentuk dan memberikan perubahan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang di masyarakat. Munculnya ketimpangan gender di masyarakat merupakan estafet dari generasi ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan yang tidak berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender.<sup>6</sup> Sementara, ekspektasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan sekolah sebagai tempat yang dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia akan semakin kehilangan eksistensinya. Ketimpangan gender juga disebabkan adanya kurikulum yang tersembunyi bias gender (*gender biased hidden curriculum*) dengan salah satu indikatornya yakni materi pendidikan yang membahas kedudukan perempuan dan mengindikasikan perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan yang diskriminatif.<sup>7</sup>

Dalam Islam dijelaskan bahwa perempuan adalah madrasah bagi anak-anaknya dan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dengan demikian, diperlukan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas baik perempuan atau laki-laki tanpa adanya pembedaan mengingat tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik utama.<sup>8</sup> Oleh karena itu, usaha untuk membuka wawasan

---

<sup>6</sup> Tobroni, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, (Malang: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PuSAPoM), 2007), hlm. 241.

<sup>7</sup> Inayatul Ulya, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender", dalam *Jurnal Tadris UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 15 No.2 2013, hlm. 111.

<sup>8</sup> Rustan Efendy, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan", *Jurnal Al-Maiyah* Vol. 07 No. 2 Juli-Desember 2014.

dan kesadaran masyarakat penting dilakukan dengan memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dengan menghilangkan perbedaan pada peserta didik, mengupayakan keadilan gender di kalangan pimpinan, dan mencegah terjadinya kekerasan serta diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan dalam proses pembelajaran dari segala pemikiran yang mengandung *stereotype*.

Agama Islam hadir dengan misi pesan kedamaian dan kasih sayang tidak hanya bagi umat Islam akan tetapi bagi umat seluruh alam. Agama Islam juga sangat memuliakan perempuan dengan tidak mengabaikan salah satu jenis kelamin. Banyak dijelaskan melalui ayat Al-Qur'an maupun as-sunnah, akan tetapi adanya pemaknaan kalimat yang terkandung di dalamnya masih banyak yang keliru. Perlunya usaha dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan benar tentang gender ini sebagai bentuk usaha mengurangi ketimpangan gender melalui pendidikan Islam.

Islam telah menegaskan dengan jelas tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.

Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S. al-Hujurat/49: 13).<sup>9</sup>

Ayat di atas mengandung makna bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, derajatnya itu sama atau setara, tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan yang membedakan hanyalah usaha untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Swt. dan menjadi termulia disisi-Nya.<sup>10</sup> Begitu juga dalam Q.S. at-Taubat: 71, yang dengan tegas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan.

Dalam menghadapi isu gender, muncul tokoh yang berperan dalam memperbaiki konsep gender dalam pandangan masyarakat. Faqihuddin Abdul Kodir seorang tokoh yang ikut andil dalam melakukan pembaharuan kesetaraan gender melalui tafsir dan cara pemaknaan teks dengan konsep *mubāḍalah* atau perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan metode *mubāḍalah* dalam memaknai hadis ataupun ayat tentang gender dinilai menjadi jalan yang lebih solutif dalam menghadapi teks yang seringkali merugikan perempuan atau laki-laki saja.

---

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 755.

<sup>10</sup> Muhammad Subki, dkk., "Penafsiran Q.S Al-Hujurat (49) Ayat 13 tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi ZhilalaQur'an)", *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, (Vol. 4, No. 1, tahun 2021), hlm. 21.

Dengan metode *mubāḍalah*, dinamika teks dan realitas yang merepresentasikan kesadaran akan pentingnya memposisikan perempuan pada subjek kerja menjadi formulasi agar teks-teks berbahasa laki-laki bisa mencakup subjek perempuan begitu juga sebaliknya. Pemaknaan ini bukan sekedar mengangkat perempuan kemudian menyalahkan, menyudutkan, dan merendahkan laki-laki. Akan tetapi, menekankan kesadaran bahwa dunia terlalu sederhana jika hanya didekati dengan cara pandang laki-laki. Relasi keduanya harus saling bekerja sama, saling melengkapi, dan mendukung satu sama lain. Namun, tidak semua ayat Al-Qur'an bisa didekati dengan metode ini seperti ayat yang berkaitan dengan biologis dan akidah.<sup>11</sup>

Sesuai dengan hal tersebut dalam Q.S. an-Nur [24]: 30-31 dijelaskan bahwa Islam memerintahkan untuk saling meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga pandangan terhadap lawan jenis agar tidak mudah terpesona dan menebar pesona kepada yang lain apapun bentuknya, seperti kedudukan, harta, keluarga, anak-anak, atau nafsu seks sehingga tidak hanya tentang pesona tubuh perempuan dimata laki-laki. Kemudian, dalam Q.S. Ali Imron [3]: 14 yang menyatakan bahwa “perempuan sebagai perhiasan dunia bagi laki-laki” tidak hanya menysasar pada kaum perempuan saja akan tetapi juga kepada kaum laki-laki yang dalam metode *mubāḍalah* ini menggunakan makna implisit-resiprokal. Sebab, jika menggunakan makna

---

<sup>11</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 200-203.

eksplisit-literal kita hanya terfokus pada perempuan dan mengontrol mereka dengan alasan perempuan sebagai sumber pesona (fitnah).<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa perlu dilakukan pembahasan tentang “Kesetaraan Gender dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* dan relevansinya dalam pendidikan Islam” guna memperoleh pengetahuan konsep kesetaraan gender menggunakan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir sebagai bentuk *responsive gender* bagi peserta didik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan penelitian yang menjadi fokus permasalahan yaitu: Bagaimanakah konsep kesetaraan gender dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* dan relevansinya dalam pendidikan Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada tiga macam yaitu penelitian yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap tentang kesetaraan gender dalam buku

---

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, ... hlm. 205-206.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 5.

Faqihuddin Abdul Kodir *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* dan relevansinya dalam pendidikan Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara teoritis

Penelitian ini, diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam tentang kesetaraan gender dan relevansinya dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, setelah mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi para pembaca dalam proses penelitian yang lebih mendalam sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan zaman dengan tidak memarginalkan salah satu pihak terhadap hak dalam pendidikan.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kesetaraan gender menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan relevansinya dalam pendidikan Islam.
- 2) Bagi lembaga pendidikan, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pendidikan yang baik tanpa membedakan gender sehingga mampu memberikan

kontribusi dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia.

- 3) Bagi pemikir intelektual, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya secara lebih mendalam.

#### **D. Kajian Pustaka Relevan**

Telaah hasil dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Muzayanah, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “*Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut KH. Husein Muhammad*”. Penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah terbentuk yakni dengan menggunakan tolak ukur indikator kesetaraan gender namun belum maksimal dan optimal. Penelitian tersebut serupa dengan penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) akan tetapi objek dalam penelitian ini membahas pendidikan agama Islam berbasis kesetaraan gender menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*.

2. Nada Dhiya Syifa, dalam skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*), mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2019. Penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender dan relevansinya dengan pendidikan Islam dalam pandangan M. Quraish Shihab masih mengalami bias baik dari ulama, masyarakat, maupun dari laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dengan pendidikan yang diperolehnya, perempuan memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumahnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Penelitian tersebut serupa dengan penelitian ini yang membahas kepedulian tentang isu gender dalam pendidikan Islam. Akan tetapi objek dalam penelitian ini menggunakan buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.
3. Umi Azizaturrosyidah, dkk, dalam Masile Jurnal Studi Keislaman dengan judul “*Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Faqihuddin A.K. dan Relevansinya dengan Sistem Pembelajaran (Studi Kasus di Institut Studi Islam Fahmina)*” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi

yang digunakan dalam kurikulum di ISIF menggunakan 3 pilar, yaitu: (1) Berbasis intelektual pesantren, (2) Mengaitkan teori praktik transformasi sosial, (3) Mengurus utamakan perspektif keadilan kemanusiaan demokrasi dan kebudayaan lokal. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan objek buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*.

4. Skripsi Hilma A'laudina tahun 2021, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul "*Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren*" menggunakan metode penelitian pustaka dengan sumber primer karya KH. Husein Muhammad yang berjudul *Agama Ramah Perempuan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam yang dijelaskan oleh K.H. Husein Muhammad bahwa pendidikan Islam yang adil harus berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Pendidikan dikatakan adil yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan belajar dan memperoleh pengetahuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan sumber primer Faqihuddin Abdul Kodir dengan buku yang berjudul *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama untuk memperoleh data penelitian tanpa melakukan riset di lapangan dalam proses penelitian.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis yaitu mengumpulkan, mengolah serta menyimpulkan informasi dengan bantuan berbagai macam sumber yang ada di perpustakaan seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel, serta berbagai jurnal yang relevan dengan topik penelitian atau masalah yang akan dipecahkan.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, sumber data primer yakni sumber yang berasal dari hasil penelitian ataupun tulisan penulis (teoritis) yang orisinal. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Perempuan*

---

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 2.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 407.

(Bukan) *Sumber Fitnah* terbitan Afkaruna.id tahun 2021.

- b. Sumber data sekunder, sumber data sekunder yaitu sumber data yang menunjang data primer yang diambil dari data tertulis berupa buku, dokumen, catatan, jurnal maupun artikel yang sesuai dengan tema dari berbagai sumber dan berkaitan dengan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir yang relevan terhadap kebutuhan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang dan mendukung pada permasalahan penelitian ini atau suatu proses yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data berupa tulisan, buku-buku, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Selain itu, dokumentasi juga bisa menjadi pelengkap dan pendukung dalam penelitian kualitatif sehingga hasil

---

<sup>16</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 60.

penelitian akan lebih kredibel.<sup>17</sup> Dengan pengumpulan data berisi informasi yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti, maka tujuan dalam penelitian akan lebih mudah dicapai.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah tulisan buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah dan Qiraah Mubadalah*.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu penelitian yang bertujuan membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu berdasarkan teks secara sistematis dan objektif. Karakteristik dalam teks dipandang sebagai bahan yang perlu dipertimbangkan hal-hal tekstual dalam penelitian agar dapat menghasilkan dampak terhadap isi.<sup>19</sup> Langkah awal yang dilakukan adalah merumuskan dan menyesuaikan dengan tujuan tersebut. Kemudian, memilih dan menganalisis unit dikaji dan ditarik kesimpulan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 240.

<sup>18</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 124.

<sup>19</sup> Stefan Titscher, dkk., *Metode Analisis Teks dan Wacana*, Penerjemah: Ghazali, dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 97-98.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 175.

## **BAB II**

### **KESETARAAN GENDER DAN RELEVANSINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

#### **A. Kesetaraan Gender**

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk bekerja sama dalam menjalani kehidupan dengan kelebihan dan kekurangannya serta persamaan dan perbedaannya. Dengan kondisi seperti ini diperlukan rasa saling melengkapi untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis dalam masyarakat sesuai kodrat dan kemampuan masing-masing. Dengan begitu diperlukan pemahaman tentang perbedaan laki-laki dan perempuan baik secara seks dan gender untuk mengurai ketidaksetaraan antara keduanya agar kesalahpahaman dalam pemaknaan tersebut tidak memicu terjadinya pelestarian budaya patriarki.

Seks dan gender merupakan istilah yang berbeda meskipun mengacu pada pembahasan yang sama, yakni tentang peran laki-laki dan perempuan. Seks berasal dari bahasa Inggris, *sex* yang berarti jenis kelamin, yakni penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat atau kodrati dari Tuhan. Jika laki-laki memiliki penis, jakun (kala manjing), dan memproduksi sperma maka seks bagi perempuan adalah manusia

yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan alat menyusui.<sup>1</sup>

Mansour Fakih mendefinisikan seks sebagai jenis kelamin yang menjadi pembeda berdasarkan aspek biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Anatomi biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat alami (*nature*), melekat dan tidak dapat ditukar dengan lainnya. Ketentuan Tuhan perihal struktur biologis laki-laki dan wanita yang berbeda merupakan keniscayaan dan tidak bisa dihilangkan.<sup>2</sup>

Teori feminis mendefinisikan jenis kelamin hanya sebagai kondisi biologis seseorang secara anatomi perempuan atau laki-laki. Dalam teori feminis kontemporer dari Kate Millett mengungkapkan bahwa seks adalah perbedaan secara konseptual antara jenis kelamin dan gender sehingga harapan atas peran jenis kelamin bisa diubah jika dianggap bukan biologi. Ann Oakley menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin bisa jadi alamiah namun perbedaan gender bersumber dari budaya bukan alamiah.<sup>3</sup>

Sedangkan gender merupakan bentuk penyifatan yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu serta tempat yang berbeda. Mansour Fakih mengemukakan bahwa

---

<sup>1</sup> Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: Carasvati Books, 2017), hlm. 211-212.

<sup>2</sup> Luqman Hakim, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraisy Shihab", *Peradaban Journal Of Interdisciplinary Educational Research*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hlm. 8.

<sup>3</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminis*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 421-422.

gender merupakan karakteristik bawaan manusia, dan dikonstruksi dalam masyarakat dan budaya.<sup>4</sup>

*Webster's New World Dictionary* mengartikan istilah gender dengan “*gender is the visible difference between men and women in term of values and behavior*”, yakni sebagai perbedaan yang tampak diantara laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi nilai kepribadian dan pola tingkah laku.<sup>5</sup> Sedangkan dalam *Women's Studies Encyclopedia*, dijelaskan bahwa gender adalah hasil budaya masyarakat yang dipergunakan untuk memberikan batas-batas antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek kehidupan seperti karakter kepribadian dan fungsi sosialnya dalam lingkup masyarakat tertentu.<sup>6</sup> Pendefinisian yang lebih konkret dikemukakan oleh Nasaruddin Umar bahwasanya gender merupakan konsep kultural yang berguna untuk memberikan identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain sebagainya antara perempuan dan laki-laki dalam perkembangan masyarakat yang berdasarkan rekayasa sosial maupun budaya.<sup>7</sup>

Perbandingan perbedaan konstruksi seks dan gender sebagai ciri aspek biologis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). hlm. 170-171.

<sup>5</sup> Victoria Neufeldt (Eds.), *Webster's New World Dictionary*, (New York: Green Word Press Cleveland, 1984), hlm. 561.

<sup>6</sup> Aris Try Andreas Putra, “Peran Gender dalam Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, hlm. 331.

<sup>7</sup> Rukmina Gonibala, “Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Iqro'* dalam: <http://jurnaliqro.files.wordpress.com/2008/08/04-rukmina-29-451.pdf>, di akses pada 17 Mei 2023.

**Tabel 2. 1 Perbedaan Seks dan Gender<sup>8</sup>**

| No. | Karakteristik  | Seks  | Gender  |
|-----|----------------|---|---|
| 1.  | Sumber pembeda | Tuhan   | Manusia   |
| 2.  | Unsur          | Biologis (alat reproduksi)  | Kebudayaan (tingkah laku)   |
| 3.  | Sifat          | Kodrat tertentu dan tidak dapat dipertukarkan   | Harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan   |
| 4.  | Dampak         | Terciptanya nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian, dan lain sebagainya sehingga menguntungkan kedua belah pihak | Terciptanya norma tentang “pantas atau tidak pantas”. Laki-laki dianggap tidak pantas melakukan pekerjaan domestik sedangkan perempuan tidak pantas melakukan pekerjaan publik. |
| 5.  | Keberlakuan    | Sepanjang masa, tidak mengenal pembedaan masa dan tempat  | Dapat berubah, musiman dan berbeda antar kelas  |

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa jenis kelamin dan gender tidak boleh disalahpahami atau bahkan disamakan karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Jenis kelamin berkaitan dengan aspek-aspek secara biologis dan bersifat tetap karena merupakan sesuatu yang sudah dikodratkan kepada

---

<sup>8</sup> Rahayu Relawati, *Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender*, (Bandung: CV. Muara Indah, 2011), hlm. 4.

manusia baik kepada laki-laki maupun perempuan. Misalnya perempuan dikodratkan memiliki alat reproduksi, sel telur, rahim, dan alat untuk menyusui sedangkan bagi laki-laki dikodratkan memiliki sperma. Aspek biologis tersebut hakikatnya tidak bisa dipertukarkan.

Sementara gender merupakan kreasi atas sosial dan budaya yang bersifat dinamis, tidak didasarkan dengan jenis kelamin. Klasifikasi sifat maskulin dan feminim antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil kontruksi sosial dapat dipertukarkan. Artinya, gender merupakan produk dari sosial dan budaya dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pemberian konsep seks dan gender yang jelas akan mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini memberikan jarak terhadap peran perempuan di ruang publik.

Dengan demikian, peran laki-laki dan perempuan dapat berkolaborasi tanpa adanya diskriminasi terutama dalam bidang pendidikan Hal ini dapat mendorong perubahan konstruksi pemikiran, kualitas keilmuan, dan partisipasi di berbagai segmen kehidupan sosial masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan indikator terhadap terwujudnya kesetaraan gender yang ditandai dengan nihilnya diskriminasi dan pembedaan laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

1. Akses, mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi, pemenuhan hak serta kedudukan di mata hukum, dan sumber daya tertentu.

2. Partisipasi, sama-sama mempunyai hak untuk berpartisipasi di ruang publik dan mendapat perlindungan hukum sebagai akibat dari tindak kekerasan.
3. Kontrol, laki-laki dan perempuan setara dalam penguasaan dan wewenang dalam mengambil kebijakan.
4. Manfaat, turut merasakan manfaat dari kepastian dan jaminan perlindungan hukum terhadap diskriminasi dan tindak kekerasan.<sup>9</sup>

## **B. Ketidakadilan Gender**

### **1. Definisi Ketidakadilan Gender**

Ketidakadilan gender masih menjadi masalah antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai korban dari sistem.<sup>10</sup> Sementara menurut Nurna ketidakadilan gender merupakan sifat, perbuatan, atau perlakuan yang tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan kesenjangan antar individu.<sup>11</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender merupakan tindakan tidak adil terhadap laki-laki dan perempuan yang menimbulkan kesenjangan sosial.

---

<sup>9</sup> Kemenppa RI, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 2011, dalam <https://kemenpppa.go.id> di akses pada 28 Mei 2023.

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 6.

<sup>11</sup> Nurna, "Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy", *Jurnal Humanika*, (Vol. 3, No. 15 tahun 2015), hlm. 5.

## 2. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender dapat terjadi karena perbedaan penempatan peran dan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan. Di antara bentuk-bentuk ketidakadilan gender adalah sebagai berikut:

### a. Marginalisasi (Pemiskinan)

Marginalisasi perempuan merupakan dampak dari pemahaman yang keliru mengenai gender, perempuan merasa dimiskinkan karena hanya terpaku dengan pekerjaan domestik sehingga perempuan sangat bergantung kepada laki-laki untuk masalah materi dan ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa materi dan ekonomi merupakan kebutuhan dasar yang dapat menjadikan laki-laki sebagai superior dan menempatkan perempuan dapat dikuasai oleh laki-laki karena tidak mandiri dan sangat bergantung kepada laki-laki.

### b. *Stereotype Gender*

*Stereotype* perempuan yang dibentuk oleh paradigma penomorduaan terhadap perempuan yang membentuk mitos mengenai ketidakberdayaan perempuan. Perempuan sering diidentikkan dengan lemah, tidak berdaya, pasif, tidak kreatif sehingga menimbulkan pandangan bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tanggalah yang sesuai untuk perempuan.

### c. Subordinasi (Penomorduaan)

Subordinasi (Penomorduaan) kepada perempuan ini diakibatkan adanya pendapat lama di masyarakat yang menganggap kaum laki-laki lebih kuat dan berkuasa dimana

perempuan berada dibawah tingkatan laki-laki sehingga perempuan harus tunduk dibawah perintah laki-laki. Paradigma ini memandang bahwa pada akhirnya perempuan hanya akan mengerjakan pekerjaan domestik saja sehingga muncul anggapan bahwa perempuan tidak harus mengenyam pendidikan yang tinggi

d. Kekerasan (*Violence*)

*Violence* merupakan kekerasan yang dilakukan kepada kaum perempuan baik berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan, pelecehan seksual, serta pemerkosaan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya stereotype perempuan dimana perempuan dianggap lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan ketika laki-laki melakukan kekerasan.<sup>12</sup>

e. Beban Ganda (*Double Burden*)

Beban ganda (*double burden*) memiliki makna tanggungan pekerjaan yang diterima oleh salah satu dari kedua jenis kelamin lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya. Beban ganda perempuan dapat terjadi apabila perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga dan berperan sebagai pencari nafkah baik itu nafkah tambahan maupun utama sekaligus.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rasyid, M.R. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Disertasi: UIN Alauddin Makassar, 2019.

<sup>13</sup> Hidayati N, “Beban Ganda Perempuan Bekerja”, *Jurnal Muwazah*, Vol. 7 No. 2 2015, hlm. 110.

## C. Pendidikan Islam

### 1. Pengertian Pendidikan Islam

Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani “*paedagogie*” yang memiliki arti bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada anak.<sup>14</sup> Dalam bahasa Indonesia, asal kata pendidikan yaitu ‘didik’ mendapatkan awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang mengandung makna perbuatan (hal, cara, atau sebagainya). Istilah-istilah dalam bahasa arab untuk mendefinisikan pendidikan Islam yaitu *al-ta’dīb*, *al-ta’līm* dan *al-tarbiyah* yang berarti mengajar, membimbing, mendidik, dan memberi ilmu.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional diterangkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”<sup>15</sup>

Sementara, menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya dan upaya untuk

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Saleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2.

<sup>15</sup> Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan”, *Jurnal Musawa*, (Vol. 7 No. 1 Juni 2015), hlm. 161.

mengembangkan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak agar dapat meningkatkan integritas hidup yakni hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.<sup>16</sup> Jadi, pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran, proses, dan cara mendidik untuk mengembangkan potensi manusia.

Selanjutnya, pendidikan dihubungkan dengan agama Islam menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sebagai salah satu objek mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum lembaga pendidikan formal di Indonesia. Ahmad D. Marimba mengungkapkan pendapat tentang pendidikan Islam yaitu sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siswa yang memiliki tujuan membentuk kepribadian yang *insān kāmil*.<sup>17</sup> Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pendidikan Islam yang membentuk pandangan siswa dengan kekhasan tertentu sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan terhadap

---

<sup>16</sup> Madyo Ekosusilo dan R.B Kasihadi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Semarang: Effhar Publishing, 1990), hlm. 12.

<sup>17</sup> Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 1995), hlm. 32.

berbagai pengetahuan yang dipengaruhi oleh nilai spiritual dan etis keislaman.<sup>18</sup>

Zakiyah Daradjat menyebutkan pengertian pendidikan Islam merupakan usaha pembentukan kepribadian seorang muslim dengan adanya perubahan karakter sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>19</sup> Dengan adanya pendidikan Islam diharapkan menjadi sarana yang tepat dalam menciptakan kehidupan yang bebas dari pembedaan jenis kelamin dan peran yang seharusnya memiliki kedudukan yang adil dan setara. Sebuah pendidikan yang bercirikan Islam dengan berbagai macam aspek normatif, budaya, dan nilai serta dampak dan usahanya dalam memberdayakan umat.

Pendidikan Islam menempati kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak serta langkah strategis dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi manusia yang benuansa Islam. Penanaman pendidikan Islam harus menjadi landasan bagi generasi muda yang berkualitas dengan fasilitas pembelajaran yang tepat dalam mencari konsep pendidikan yang kompeten dan berakhlak mulia.

---

<sup>18</sup> Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm. 26.

<sup>19</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 28.

## 2. Tujuan Pendidikan Islam

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam upaya mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berbudi luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, dan juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab.<sup>20</sup> Hal itu sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yakni mewujudkan nilai-nilai ideal bercorak islami.

Menurut Dr. Muhammad Athiyah al-Abrasyi yang dikutip Djumransyah dalam buku *al-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Falsafatuha* mengemukakan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam tujuan pendidikan islam, antara lain:

- a. Mendorong pembentukan akhlak yang mulia
- b. Membantu mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat
- c. Mempersiapkan proses mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan
- d. Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*), rasa ingin tahu, dan pengkajian ilmu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional.

<sup>21</sup> Djumransyah, Abdul Malik Karim Amrullah, *Pendidikan Islam: Menggali "Tradisi", Mengukuhkan Eksistensi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hlm. 78-81.

Dalam pemikiran pendidikan Islam, para ulama berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Menurut Azyumardi Azra, tujuan pendidikan Islam memiliki maksud untuk menciptakan kehidupan bahagia dunia akhirat dengan bertaqwa kepada Allah Swt. dengan sungguh-sungguh sebagai agama yang damai dan penuh kasih sayang.<sup>22</sup> Sedangkan, Hasan Langgulung menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Perwujudan potensi diri sendiri yang sesuai dengan pandangan Islam.
- c. Implementasi warga negara yang baik.<sup>23</sup>

Pendidikan Islam mengembangkan seluruh potensi diri baik spiritual, rohani, pemikiran, imajinasi, dan intuisi maupun fisik sehingga menjadi pribadi yang komprehensif dengan tidak melebihkan salah satu potensi diantara yang lainnya (seimbang). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah usaha mewujudkan generasi muslim yang berkepribadian sempurna dalam mengembangkan kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa kepada Allah Swt. bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

---

<sup>22</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 8.

<sup>23</sup> Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1988), hlm. 60.

### 3. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam, terdapat berbagai macam nilai yang mendukung pelaksanaan pendidikan dalam rangka mengembangkan jiwa peserta didik sesuai dengan harapan masyarakat. Nilai-nilai pendidikan Islam tidak hanya tumbuh melalui pemberian materi ajaran agama, akan tetapi lebih penting melalui proses penghayatan makna agama untuk menciptakan *insān kāmil*. Dalam Al-Qur'an termuat nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai tersebut terdiri atas tiga pilar utama, yaitu nilai i'tiqodiyah, nilai khuluqiyah, dan nilai amaliyah:<sup>24</sup>

#### a. Nilai I'tiqodiyah

Nilai I'tiqodiyah merupakan nilai yang mencakup aspek fundamental seperti keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta takdir. Secara substansial, hal ini berfokus pada konsep tauhid untuk mengatur dan memperkuat keyakinan individu.<sup>25</sup> Tidak hanya menjadi dasar teologis keyakinan tauhid, nilai I'tiqodiyah juga dapat mempengaruhi perilaku dan sikap individu terhadap dunia dan kehidupan sosial mereka. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip etika dan moralitas yang

---

<sup>24</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 36.

<sup>25</sup> B Taufiq, Identifikasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PNPM Mandiri, *Jurnal Penelitian*, 11(1), hlm. 69-90.

diajarkan dalam Islam, yang mendorong umatnya untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan peduli terhadap sesama manusia.

b. Nilai Khuluqiyah

Nilai Khuluqiyah mencakup aspek-aspek moral dan perilaku dalam masyarakat. Nilai Khuluqiyah bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan perilaku yang bermoral pada individu. Hal ini meliputi pengajaran tentang nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, dan kasih sayang serta menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dengan demikian, pendidikan khuluqiyah merupakan upaya untuk memperkokoh fondasi moral dan etika dalam kehidupan individu serta masyarakat secara luas.<sup>26</sup>

c. Nilai Amaliyah

Nilai Amaliyah erat kaitannya dengan dua aspek utama yaitu aspek ibadah dan muamalah. Aspek ibadah dalam konteks pendidikan Islam menekankan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt. Sementara, aspek muamalah dalam pendidikan Islam mengacu pada hubungan horizontal yang meliputi interaksi individu baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

---

<sup>26</sup> E. Saputra, Nilai Edukatif dalam Surat al-Fatihah dan Pengaruhnya Terhadap Karakter. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021, hlm. 49–58. <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i1.609>

### **BAB III**

## **BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

#### **A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir**

Faqihuddin Abdul Kodir atau yang lebih akrab disebut Kang Faqih lahir pada 31 Desember 1971 di Susukan, Cirebon, Jawa Barat. Beliau merupakan anak kedua dari delapan bersaudara yaitu Muhaimin, Faqihuddin, Muslih, Munawir, Muhammad, Mustofa, Zaenal Muttaqin dan Zakiyah dengan ayahnya yang bernama H. Abdul Kodir dari Desa Gintung Lor, Susukan, Cirebon dan ibu bernama Hj. Kuriyah berasal dari Desa Kedongdong, Susukan, Cirebon. Faqihuddin Abdul Kodir memiliki seorang istri bernama Mimin Aminah dan tiga orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif dan Muhammad Mujtaba Ghiats.<sup>1</sup>

Jenjang pendidikan yang ditempuh Faqihuddin berawal dari SD N Kedongdong dan Madrasah Diniyyah Ibtidaiyyah Gintung Lor, Susukan, Cirebon (1977-1983). Kemudian, mulai tahun 1983-1989 beliau melanjutkan pendidikannya di MTs N dan MA Nusantara Arjawinangun dengan pendidikan nonformal di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon dibawah asuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH. Husein Muhammad atau

---

<sup>1</sup> “Faqihuddin Abdul Kodir, Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubadalah yang Mendunia”, <https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-NU-penggerak-majlis-mubadalah--yang-mendunia/>, diakses pada 05 Juni 2023 Pukul 10.08 WIB.

Buya Husein. Setelah lulus sekolah, beliau melanjutkan studinya di LIPIA dan IAIN Syarif Hidayatullah. Akan tetapi, kang Faqih memilih tawaran untuk melanjutkan pendidikan *double degree* Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996) di Syiria. Di Damaskus, beliau turut belajar dan berdiskusi dengan Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah Zuhaili, Mustofa al-Khin, Muhammad Dib al-Bugha, Bashir al-Bani, dan al-Hafidz Muhammad al-Habasy (Dosen di Abu Nur sekaligus penulis *Al-Mar'ah Bayn Asy-Syari'ah Wa Al-Hayat*), serta hampir setiap Jum'at hadir mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah oleh Syekh Ahmad Kaftaro.<sup>2</sup>

Tak berhenti sampai disitu, beliau pun melanjutkan pendidikan pada jenjang master di Universitas Khortoum, Damaskus lalu pindah ke International Islamic University, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, Malaysia bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Kemudian, Faqihuddin Abdul Kodir kembali ke Indonesia untuk melanjutkan S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dan lulus tahun 2015 dengan topik disertasi mengenai Pemahaman Abu Syuqqah Tentang Teks-Teks Hadits untuk Memperkuat Hak-Hak Wanita dalam Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 613.

<sup>3</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, ... hlm. 614.

## **B. Perjalanan Karir Intelektual Faqihuddin Abdul Kodir**

Faqihuddin Abdul Kodir juga seorang aktivis yang selama menempuh pendidikan di Damaskus aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Ketika di Malaysia, ia juga diberi amanat untuk menjadi Sekretaris Cabang, Pengurus Cabang Khusus Nahdlatul Ulama, PCI NU dan berkesempatan untuk mengikuti Kongres Mukhtamar NU di Kediri tahun 1999.

Setibanya dari Malaysia tahun 2000, ia bergabung di Rahima, sebuah LSM perempuan di Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Kemudian di Cirebon, ia bersama dengan Buya Husein, Affandi Mukhtar, dan Marzuki Wahid mendirikan Fahmina Institute dan menjadi direktur selama satu dekade, yakni tahun 2000-2009. Menurutnya, pembebasan dan penerimaan hak-hak perempuan tidak berhenti dari sudut pandang, tetapi juga harus diamalkan sebagaimana penerimaan pekerjaan dan hal yang wajar ketika di lapangan.

Pada tahun 2001, Faqihuddin Abdul Kodir mendirikan Women Crisis Center (WCC) di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun yang kini menjadi rujukan utama perempuan terkait keadilan dan kebenaran hak-hak perempuan, terutama di wilayah III Cirebon. Selain itu, pada tahun 2017 ia juga bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat dan menjadi Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam) serta menjadi wakil ketua Badan Pelaksana KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia).

Faqihuddin Abdul Kodir juga pernah menjadi konsultan, fasilitator, dan narasumber di berbagai kegiatan seperti konsultan Yayasan al-Madani Banda Aceh (2006-2007), konsultan dan fasilitator pelatihan gender di Aceh (2007-2009), narasumber Lokakarya Islam dan Gender di Bangkok Thailand (2009), narasumber Pelatihan Islam dan Gender untuk aktivis perempuan yang diselenggarakan oleh Sister in Islam, Kuala Lumpur Malaysia (2009), dan konsultan UNIFEM untuk pelatihan CEDAW bagi aktivis NGO di Aceh (2009).

Saat ini, ia juga aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk program sarjana dan pascasarjana, ISIF Cirebon dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami, Babakan, Ciwaringin. Faqihuddin Abdul Kodir juga menjabat sebagai wakil direktur Ma'had Aly Kebon Jambu dengan menekuni bidang yang berfokus pada ushul fiqh (*Takhashush Fiqh Ushul*) dalam hubungan dan keseimbangan wanita. Pada pertengahan tahun 2016, Faqihuddin Abdul Kodir membuat sebuah blog bernama [Mubadalah.id](http://Mubadalah.id) yakni sebuah platform digital yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam Islam bersama penulis dan akademisi lain sebagai bentuk penyebaran keislaman yang damai dan berperikemanusiaan dengan bertumpu pada relasi laki-laki dan perempuan. Platform digital tersebut yang sampai saat ini terus berkembang dan konsisten berkecimpung membahas relasi laki-laki dan perempuan.

### C. Karya-Karya Faqihuddin Abdul Kodir

Selain dikenal sebagai seorang aktivis, akademisi, dan guru pesantren, kang Faqih juga dikenal sebagai penulis. Semua pemikirannya beliau tuangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dijadikan sebuah buku yang di tulis sendiri ataupun dengan tokoh lain. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir juga termuat dalam dalam artikel seperti *Mubadalah.id* dan situs Swara Rahima yang tersebar luas ke berbagai buku dan majalah. Di antara buku-buku yang telah terbit hasil dari tulisan beliau adalah sebagai berikut:

1. *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003);
2. *Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2004);
3. *Memilih Monogami; Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: LkiS, 2005);
4. *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2006);
5. *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions* (Cirebon: Fahmina, 2007);
6. *Nabiyy ar-Rahmah* (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013);
7. *60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017);
8. *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017);

9. *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI* (Cirebon: Fahmina, 2018);
10. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Cirebon: IRCisoD, 2019);
11. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubādalah* (Bandung: Afkaruna, 2021).

Adapun buku-buku hasil pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir bersama dengan tokoh lain, yaitu:

1. *Reinterpretasi Penggunaan ZIS* (Jakarta: Pirac, 2004);
2. *Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota* (Cirebon: Fahmina, 2005);
3. *Dawrah Fiqh Concerning Women: A Manual on Islam and Gender* (Cirebon: Fahmina, 2006);
4. *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008);
5. *Fiqh HIV and AIDS: Pedulilah Kita* (Jakarta: PKBI, 2009);
6. *Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cirebon: ISIF, 2012);
7. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process* (London: I.B. Tuaris, 2013);
8. *Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Keluarga* (Yogyakarta: PEKKA dan Alimat, 2015);

9. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2016);
10. *Pondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017);
11. *Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond* (Geneva: Globalethics.net, 2017); dan
12. *Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon* (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institue, 2018).

Faqihuddin Abdul Kodir juga menulis beberapa kitab berbahasa Arab yang berisi kajian kritis dan metode khazanah pesantren untuk menilai dan memahami persoalan perempuan, Islam, dan masyarakat dengan judul:

1. *Manba'us-sa'adah fī Usus Ḥusn al-Mu'āsyarah wa Ahammiyat as-Ṣiḥḥah al-Injabiyah fī al-Ḥayat az-Zawjiyyah*/Telaga Kebahagiaan Mengenai Prinsip-Prinsip Relasi Baik dan Pentingnya Kesehatan Reproduksi dalam Kehidupan Pasutri (Cirebon: ISIF, 2012);
2. *Nabiyyur Raḥmah*/Nabi Penuh Kasih Sayang (Cirebon: ISIF dan RMS 2013); dan
3. *Kitābus Sittin al-ʿAdaliyyah*/Kitab 60 Hadits Keadilan Relasi (Cirebon: ISIF, 2012).

Di samping itu, beliau juga turut menjadi editor untuk materi dari berbagai buku penulis lain, yaitu:

1. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001);

2. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002);
  3. *Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka* (Cirebon: Fahmina, 2008);
  4. *Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cirebon: ISIF, 2012); dan
  5. *Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Proses dan Hasil* (Cirebon: Fahmina, 2017).
- Lagu/Shalawat yang Kang Faqih ciptakan:
1. *Shalawat Musawa* (Arab, 2001);
  2. *Setara di hadapan Allah* (Indonesia, 2003); dan
  3. *Shalawat Samara* (Arab, 2015).

#### **D. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Gender dalam Islam**

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir bahwa dasar dari esensi penciptaan manusia itu adalah sama. Kesetaraan gender pada laki-laki ataupun perempuan berkedudukan dan memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kesetaraan yang tidak terbatas dan tidak tergantung pada hubungan dua individu. Hubungan ini diperkuat dengan pernyataan bahwasanya tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah hubungan, dan tidak dibenarkan jika seseorang merasa lebih tinggi atau mendominasi satu sama lain.

Sebagaimana K.H. Nasaruddin Umar mengungkapkan ayat-ayat penciptaan manusia dari berbagai sumber tafsir klasik dan

modern dan membaginya menjadi tiga pengelompokan. Pengelompokan ini menyatakan bahwa penciptaan manusia dalam ayat Al-Qur'an sama sekali tidak membedakan asal-usul penciptaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

*Pertama*, penciptaan tentang segala sesuatu (manusia) berasal dari unsur air. Al-Quran dengan tegas menunjukkan bahwa manusia sebagaimana alam semesta tercipta dari unsur air sehingga tidak mungkin hidup tanpa unsur tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Furqon [24]: 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Dan Dia-lah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan hubungan kekeluargaan. Dan Tuhanmu itu Maha Kuasa. (Q.S. al-Furqon [25]: 54)<sup>5</sup>

Dalam ayat ini, kata “*al-basyar*” ditafsirkan oleh para ulama’ sebagai manusia yang mencakup laki-laki dan perempuan sehingga kesamaan penciptaan manusia tersusun dari unsur atau mengandung unsur air tanpa memandang ras, suku, agama, maupun jenis kelamin.<sup>6</sup>

*Kedua*, penciptaan manusia berasal dari unsur tanah atau mengandung unsur tanah. Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan tentang penciptaan manusia berasal dari unsur

---

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, ... hlm. 209-247.

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 300.

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* ... hlm. 232.

tanah terdapat dalam Q.S. ar-Rahman [55]: 114, Q.S. al-Hijr [15]: 26 dan 28-29, dan yang menggunakan kalimat *al-insan* “penciptaan manusia” Q.S. Nuh [71]: 17 dan Q.S. Thaha [20]: 55 yang menggunakan ungkapan *kum* “penciptaan kalian semua” serta ungkapan *hum* “penciptaan mereka” dalam Q.S. ash-Shaffat [37]: 11. Dari ketiga redaksi tersebut yang paling tegas dan jelas mengenai penciptaan manusia dari unsur tanah adalah ungkapan *al-insan* yang berarti manusia mencakup laki-laki dan perempuan meskipun kalimat *kum* dan *hum* memiliki kaidah *taghlib* yang secara bahasa bermakna laki-laki juga mencakup perempuan.

*Ketiga*, penciptaan manusia berasal dari proses reproduksi, yaitu pertemuan sperma dan ovum yang menempel di dinding rahim dan berproses menjadi segumpal daging kemudian menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan berubah menjadi janin seperti dalam Q.S. al-Mu’minun [23]: 12-14 yang dengan jelas menguraikan proses biologis penciptaan manusia. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa asal-usul penciptaan manusia baik laki-laki dan perempuan hakikatnya adalah sama, tidak mengkhususkan laki-laki juga tidak menafikan perempuan baik model penciptaan dari unsur air, tanah, maupun melalui reproduksi biologis.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis shahih Bukhori yang bermakna:

“Saling bernasihatlah kalian semua (untuk kebaikan) perempuan. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan akan patah dan jika

kamu biarkan dia akan tetap bengkok. Maka (sekali lagi), saling bernasihatlah di antara kalian (untuk kebaikan) perempuan.” (Shahih al-Bukhori, kitab ahadits al-anbiya’, no. 3366)

Sebagaimana hadis di atas, beberapa ulama’ kalangan ahli tafsir yang memahami makna ayat tersebut dengan redaksi bahwa perempuan diciptakan dari Adam a.s. yaitu laki-laki secara material perempuan termasuk bagian laki-laki. Hal tersebut adalah suatu hal keliru yang disalahpahami, tidak faktual dan bertentangan dengan realitas dan sejumlah ayat yang telah menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan melalui reproduksi biologis sehingga hal tersebut seolah memberikan kesan akan kerendahan derajat manusia dibandingkan dengan makna sesungguhnya.

Dalam kajian tafsir, suatu makna yang berlawanan dengan teks-teks sumber, fakta realitas atau akal pikiran harus ditarik menjadi makna kiasan (*majazi*). Makna kiasan ini memiliki korelasi dengan awal dan akhir ayat tersebut yang mana terdapat penekanan norma untuk berbuat baik kepada perempuan. Makna ini juga didukung oleh riwayat lain yang sejenis yaitu riwayat Imam Bukhori yang dengan jelas menyatakan bahwa perempuan laksana tulang rusuk, bukan tercipta dari tulang rusuk, yaitu:

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “istrimu (terkadang) seperti tulang rusuk (yang keras dan bengkok). Jika kamu luruskan, kamu akan mematahkannya dan jika kamu biarkan (tetap) menikmatinya, kamu akan menikmati seseorang yang ada kebengkokannya (kekurangan) dalam dirinya.” (Shahih al-Bukhori, no. 5239).

Berdasarkan keterangan tersebut, istilah perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki bukan merupakan makna sesungguhnya melainkan sebuah makna kiasan, sehingga lebih tepat dimaknai bahwa perempuan itu laksana tulang rusuk laki-laki. Makna yang memiliki arti karakter perempuan atau istri yang kaku dan keras kepala apabila dipaksa akan patah dan jika dibiarkan akan tetap bengkok. Dalam metode *mubāḍalah*, hal ini akan berelasi dengan pasangannya sehingga karakter ini bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Dari pemahaman yang telah dipaparkan diketahui bahwa dalam penciptaan laki-laki dan perempuan senantiasa mengingatkan laki-laki untuk bertindak bijaksana kepada perempuan sebab sifat dan kecenderungan perempuan tidak sama dengan laki-laki dan sebagai kodrat dari Tuhan yang tidak mampu diubah.

---

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, (Bandung: Afkaruna.Id, 2021), hlm. 63-65.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Kesetaraan Gender**

Secara umum, Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan sebuah pembedaan (*discrimination*). Perbedaan yang dimaksudkan untuk mendukung terciptanya hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan dengan didasari rasa kasih sayang agar terwujud hubungan yang ideal dan damai dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Kodir adalah salah satu tokoh cendekiawan muslim yang aktif menyuarakan gender antara laki-laki dan perempuan, memberikan pengetahuan mengenai prinsip gender dengan metode *mubādalah*, yakni sebuah metode penafsiran Al-Qur'an menggunakan prinsip kesetaraan dan kesalingan yang menjadi hal penting untuk memberikan manfaat, rahmat, dan keadilan.

Dalam hal ini, penulis tidak hanya membahas mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pandangan agama, tetapi juga kesetaraan laki-laki dan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai gender antara lain:

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 18-19.

## 1. Asal Usul Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan

Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki persamaan dan perbedaan sehingga meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah sebuah nilai pengabdian dan ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang berbicara mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang tidak lepas dari penafsiran ulama' terhadap literatur-literatur yang bias laki-laki. Pemahaman bahwa Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam a.s. telah berkembang dan mengakar di masyarakat muslim sehingga keyakinan ini ditafsirkan oleh sebagian ulama' dengan menganggap semua laki-laki sebagai sumber utama sementara perempuan sebagai cabang atau bagian pelengkap dari laki-laki.

Padahal, Al-Qur'an menjelaskan mengenai penciptaan manusia tersebut bersifat menyeluruh tidak hanya laki-laki ataupun perempuan. Menurut Faqihuddin, ayat tersebut harus dipahami secara *mubāḍalah* sehingga mengandung makna bahwa laki-laki dan perempuan saling berelasi satu sama lain.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi satu-satunya rujukan bagi subordinasi penciptaan manusia dalam ketimpangan gender ialah Q.S. an-Nisa' [4]: 1 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Media Utama), hlm. 269.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. an-Nisa’/4: 1).<sup>3</sup>

Dari ayat tersebut, asumsi yang mengakar di kalangan masyarakat pada kata *nafsun wāhidah* yang ditafsirkan sebagai Nabi Adam a.s. dan *zawjaha* sebagai Siti Hawa sehingga muncul pandangan bahwa Siti Hawa tercipta dari Nabi Adam a.s yang kemudian digeneralisasikan pada masyarakat umum bahwa perempuan tercipta dari laki-laki. Akibat dari tafsir ini nilai relasi antar keduanya harus ditentukan melalui standar yang dianut laki-laki seperti laki-laki yang mengatur, mengelola, dan mengontrol. Relasi yang tidak setara ini kemudian melahirkan segala bentuk kekerasan dalam kehidupan perempuan.

Menurut Riffat Hasan, kata *nafsun* bukan merujuk pada Adam karena kata tersebut netral, begitu juga kata *zawjaha*

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 104.

tidak berarti perempuan. Dalam penciptaan laki-laki dan perempuan, manusia diciptakan dari substansi dan cara yang sama sehingga tidak ada perbedaan dalam hal penciptaan mereka. Amina Wadud juga berpandangan bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dari laki-laki ataupun Adam.<sup>4</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat seorang ulama' ahli tafsir M. Quraisy Syihab dalam karyanya yang berjudul *Perempuan* menjelaskan bahwa:

Lelaki dan perempuan sama-sama makhluk Allah yang diciptakan dari jenis yang sama, dari sperma yang memancar dari seorang ayah lalu bertemu dengan ovum seorang ibu. Namun, ada perbedaan diantara keduanya, perbedaan yang menjadikan lelaki dan perempuan harus saling melengkapi sehingga masing-masing membutuhkan pihak lain. Perbedaan itu pula yang melahirkan tuntutan yang berbeda dalam kaitan perbedaan dan tuntutan yang sama dalam hal persamaan mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan M. Quraisy Syihab tersebut diperoleh pemahaman bahwa penyebutan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki secara sadar ataupun tidak terus berkembang sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat yang menjadikannya budaya dan kedudukan perempuan dibawah seorang laki-laki. Bahkan, menurut M.

---

<sup>4</sup> Lift Anis Ma'shumah, "Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Feminism Muslim", *Jurnal Sawwa* Vol. 7 No. 2 Tahun 2012, hlm. 82.

<sup>5</sup> M. Quraisy Syihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 285.

Quraisy Syihab walaupun teks tersebut di nilai shahih itu hanya berlaku pada lelaki pertama dan perempuan pertama (Adam dan Hawa) sehingga penciptaan laki-laki dan perempuan setelah itu adalah sama, diciptakan melalui pertemuan sperma dan ovum.

## 2. Partisipasi Perempuan di Ruang Publik

Islam mengajarkan kepada manusia untuk menghormati perempuan dan memberikan hak-hak yang sama sebagaimana laki-laki. Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama dalam kehidupan sebagai *khalifah fil ardl*. Sebuah manifestasi dari Tuhan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensi fitrahnya melalui bidang pendidikan, budaya, maupun sosial. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang mengamalkan ilmu pengetahuan, melaksanakan aktivitas positif, dan bersama-sama mengelola alam dalam menjaga kelangsungan hidup.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam Q.S. at-Taubah [9]: 71 bahwa “kekhelifahan bagi manusia mencakup laki-laki dan perempuan” menjadi ayat yang paling sesuai dengan prinsip kesalingan sehingga dapat dijadikan sebagai pondasi bagi tafsir ayat lain tentang kekhelifahan manusia di muka bumi.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam tidak mendiskriminasi perempuan

---

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 249.

dalam mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki karena perkembangan peradaban dunia dan Islam juga tidak lepas dari peran dan kontribusi perempuan.

Dalam ayat lain yaitu Q.S. an-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan, Faqihuddin Abdul Kodir menyebutkan bahwa dalam konsep kepemimpinan sosial politik laki-laki diminta sebagai penopang perempuan karena dinilai memiliki kapasitas dan kemampuan secara sosial. Sedangkan, perspektif kesalingan memandang ayat ini berdiskusi tentang norma tanggungjawab yang harus diemban oleh mereka yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan harta yang cukup. Jadi, laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan tersebut diperbolehkan menjadi pemimpin dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>7</sup>

### 3. Pendidikan Islam Berbasis Kesetaraan Gender

Konsep pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah, nilai sosial kemasyarakatan, dan wawasan pemikiran Islam merupakan proses yang sangat penting. Sebab semakin banyak peran perempuan yang turut berpartisipasi dalam berbagai bidang akan menarik perhatian masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Namun, Hj. Lift Anis Ma'shumah mengungkapkan bahwa dalam proses penafsiran Al-Qur'an, masih banyak ulama yang mendistorsi makna yang

---

<sup>7</sup> Zaimatuz Zakiyah dan Zainal Arifin, "Pendekatan *Mubāḍalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan" dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 7 No. 2 2021, hlm. 361.

terkandung dalam suatu ayat, sehingga yang tampil ke permukaan adalah hasil penafsiran yang bias dan tidak mencerminkan keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Nabi Muhammad Saw. menerima wahyu pertama sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Alaq ayat 1-5 yaitu perintah untuk membaca mengandung arti sebagai perintah yang ditujukan tidak hanya kepada nabi Muhammad Saw. melainkan juga kepada umat manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam mencari ilmu. Dengan memiliki ilmu seseorang akan mendapat kemuliaan dan banyak pula ayat yang menjelaskan ancaman dan kecaman yang ditujukan kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan. Sebagaimana perintah menuntut ilmu dalam sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan”. (HR. Ibnu Majah dari Anas ra.)<sup>9</sup>

Dari hadis tersebut diperoleh pemahaman bahwa menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan merupakan hak setiap manusia tak terkecuali kaum perempuan. Tidak adanya pengkhususan pendidikan tak terkecuali dalam pendidikan

---

<sup>8</sup> Lift Anis Ma'shumah, “Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Feminisme Muslim: Telaah Metodologis Atas Pandangan Feminis Muslim Terhadap Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan,” *Sawwa* Vol.7, No.2 (2012).

<sup>9</sup> Syaikh Az-Zarnuji, Terjemah *Ta'limul Muta'allim*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2016), hlm. 4.

masing-masing agama hanya untuk kaum laki-laki menjadi kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dirinya dan membuktikan bahwa perempuan mampu berdampingan dan bekerja sama dengan laki-laki melalui argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah.

Pendidikan agama tidak lagi bermakna sempit hanya sebagai pengenalan ajaran suatu agama kepada peserta didik, tetapi menjadi lebih luas pada penghayatan dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, pendidikan agama memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai penguat keimanan peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya dan sebagai sarana meningkatkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bersikap toleran terhadap adanya perbedaan dalam rangka memperkokoh kesatuan bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Pendidikan agama turut bertanggungjawab terhadap semangat kebangsaan dan kesadaran bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi secara terbuka. Memiliki posisi yang krusial dalam sistem pendidikan nasional di setiap jenjang pendidikan, keberadaan pendidikan Islam diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai spiritualitas peserta didik yang menjunjung etika dan akhlak. Dalam lampiran undang-undang nomor 22/2006 juga dijelaskan mengenai

---

<sup>10</sup> S. Syarnubi, "Guru yang Bermoral dalam Konteks Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Agama (Kajian Terhadap UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)," *Jurnal PAI Raden Fatah* Vol.1, No.1 (2019), hlm. 22.

muatan kurikulum pendidikan agama Islam dan tujuan diberlakukannya pendidikan agama Islam di masing-masing jenjang pendidikan. Salah satu tujuan pembelajaran tersebut yakni menghasilkan peserta didik yang senantiasa menyempurnakan iman, menjadi manusia yang tangguh, baik ketika menghadapi tantangan maupun perubahan pergaulan di lingkungan masyarakat baik tingkat lokal, nasional dan global.<sup>11</sup>

Sementara itu, pelaksanaan pendidikan agama Islam selama ini juga tidak terlepas dari dinamika praktik pembelajaran yang mengalami pasang surut dan penyesuaian terhadap kehidupan manusia. Kegagalan pengimplementasian pendidikan dalam pembinaan akhlak peserta didik juga seringkali mengubah pandangan publik terhadap pendidikan agama Islam menjadi redup. Perubahan yang harusnya mampu berkorelasi dengan hidup yang penuh tanggung rasa, sikap saling menghormati, dan tidak merendahkan orang lain justru jarang terlihat dalam kesehariannya. Terutama peran-peran yang masih mengalami ketimpangan dalam kehidupan masyarakat antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan jenis kelamin telah melahirkan perbedaan gender, dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan inilah yang menjadikan alasan

---

<sup>11</sup> “Permendiknas No 22 Tahun 2006, Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah,” BAB II Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, hlm. 2.

pengarusutamaan gender perlu dilakukan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berlandaskan pernyataan tersebut, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender sebagai agenda pembangunan Indonesia dan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) maka kurikulum pendidikan di Indonesia harus mampu merepresentasikan nilai kesetaraan gender dalam muatan bahan ajar.

Salah satu contoh ketimpangan yang hadir dalam ruang akademik kaitannya dengan pendidikan agama Islam adalah buku-buku ajar atau kurikulum yang digunakan. Sebagaimana dalam penelitian Aulia Indriani Arafah terhadap buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X SMA/SMK, menyebutkan bahwa adanya dominasi peran laki-laki terhadap perempuan dalam buku ajar tersebut. Ketimpangan terhadap perempuan ditunjukkan beberapa kali bahwa laki-laki lebih mendominasi pada ilustrasi gambar, penyebutan model, dan penggunaan peran dalam bidang pekerjaan. Sementara pada aspek penyebutan tokoh dan penggunaan peran perempuan jarang digunakan. Bahkan dalam bidang olahraga sama sekali tidak ditampilkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Aulia Indriani Arafah, “Analisis Nilai-Nilai Kesetaraan dan Ketimpangan Gender dalam Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X SMA/SMK”, *Skripsi* (Semarang: Program Sarjana UIN Walisongo, 2023), hlm 87.

Beberapa kasus perundungan, pembagian peran yang tidak seimbang atau tidak adil antara peserta didik laki-laki dan perempuan hingga kasus pelecehan dan kekerasan juga mengancam baik kaum laki-laki maupun perempuan. Data kasus kekerasan terhadap anak pada bulan Oktober 2023 adalah sebanyak 1.478 kasus, dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban Kejahatan Seksual sebanyak 615 kasus, anak korban Kekerasan Fisik/Psikis sebanyak 303 kasus, anak Berkonflik Hukum sebanyak 126 kasus, anak korban Eksploitasi Ekonomi/Seksual sebanyak 55 kasus, dan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi/Seksual sebanyak 55 kasus. Sedangkan sepanjang Januari sampai dengan Desember 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatatkan jumlah perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 32.687 dengan rincian 25.053 korban (Simfoni PPA).<sup>13</sup>

Implementasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan agama Islam dapat dimulai dengan mengintegrasikannya di dalam kurikulum pembelajaran PAI secara bertahap di masing-masing jenjang. Empat tingkatan atau level integratif yang bisa dilakukan antara lain adalah *contribution approach*, *additive approach*, *transformational approach*, dan *social action*

---

<sup>13</sup> Humas KPAI, Rakomas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak, dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakomas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada 04 April 2024 pukul 11.50 WIB.

*approach*. Di tingkat pertama, sekolah atau lembaga terkait bisa mulai memasukkan isu-isu berbasis gender ke dalam kurikulum pembelajaran. Di tingkat kedua, ide-ide pengarusutamaan gender dapat dikorelasikan dengan kurikulum yang sudah ada. Pada tingkat ketiga, lembaga bisa merombak kurikulum lama dan menggantinya dengan muatan yang lebih sensitif terhadap gender. Dan di tingkat keempat, peserta didik diajak mendiskusikan persoalan-persoalan terkait ketidakadilan gender yang ada di sekitar mereka dan belajar mengambil tindakan dan keputusan-keputusan yang lebih sensitif gender dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

## **B. Relevansi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam**

Memperoleh pendidikan yang setara merupakan salah satu hak dasar individu yang dimiliki oleh tiap laki-laki maupun perempuan. Dengan perantara pendidikan manusia mampu mencapai pengetahuan, martabat, dan kehidupan yang sejahtera ditengah-tengah masyarakat. Hasan Langgulung menguraikan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, pemindahan pengetahuan, dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nanik Setyowati, "Pendidikan Gender dalam Islam: Studi Analisis Nilai-Nilai Kesetaraan Gender dalam Pelajaran PAI di SD Ma'arif Ponorogo," *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* Vol.1, No.1 (June 2019), hlm. 42.

<sup>15</sup> Aris Try Andreas Putra, "Peran Gender dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. III, No. 2, 2014, hlm. 333-334.

Dalam konteks pendidikan, Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan untuk menghargai dan memuliakan orang yang berilmu. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa “perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi jika ujung-ujungnya kembali ke dapur (domestik)”. Begitu juga dengan lulusan sarjana yang belum mampu bekerja sesuai dengan fokus keilmuannya juga tidak terlepas dari perbincangan masyarakat.

Adanya faktor budaya, wawasan dan kualitas, serta rasa percaya diri yang kurang menjadi faktor penyebab kurangnya partisipasi kaum perempuan sehingga ruang gerak mereka menjadi semakin sempit. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan Islam belum sepenuhnya menerapkan pengarusutamaan yang sensitif gender dalam kurikulumnya. Padahal, pendidikan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam pembentukan pribadi berkelakuan baik sehingga mampu mengubah pemikiran masyarakat. Oleh karena itu, perempuan perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Zoer'aini Djamal Irwan, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009), hlm. 51.

Adapun kesetaraan gender dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* dan relevansinya dalam pendidikan Islam ialah sebagai berikut:

1. Menempatkan posisi manusia tanpa memandang jenis kelamin dihadapan Tuhan

Dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* yang tercantum pada halaman 57 menyatakan bahwa:

Jenis kelamin adalah bagian dari rupa tubuh, yang tidak menambah atau mengurangi kualitas keimanan dan kesalehan seseorang. Sebagai manusia, laki-laki tidak bertambah kualitasnya hanya karena memiliki penis, begitupun perempuan tidak berkurang kualitasnya hanya karena memiliki vagina. Keduanya adalah manusia utuh yang dilihat dari keimanan dan amal-amal yang dilakukan. Bukan dari jasad, rupa, maupun jenis kelamin.

Dari pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya kesetaraan gender merupakan bagian dari implementasi nilai tauhid. Salah satu aspek penting dalam Islam ialah mengangkat derajat perempuan dan membebaskan diri dari anggapan sebagai makhluk rendah terhadap salah satu pihak. Dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* halaman 57 tersebut membahas mengenai prinsip kesetaraan dan kesamaan manusia dihadapan Tuhan bukan berdasarkan jenis kelamin melainkan keimanan dan ketakwaannya sehingga hal ini sangat relevan dengan salah satu nilai pendidikan Islam yaitu Nilai I'tiqodiyah. Nilai I'tiqodiyah ini mengajarkan bahwa semua manusia oleh Allah Swt. tidak ada perbedaan derajat kemanusiaan sehingga mendorong manusia untuk menghormati dan

memperlakukan manusia secara adil tanpa diskriminasi serta memotivasi manusia dalam meningkatkan kualitas ketakwaan.

Selain itu, anggapan perempuan kurang rasional dan kurang agama menjadi salah satu indikator terjadinya ketidakadilan gender yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* yang tercantum pada halaman 52 menyatakan bahwa:

Akal berkembang karena latihan dan pembiasaan. Akal juga bertambah kuat karena keimanan dan amal kebaikan. Laki-laki tidak bertambah akal atau agamanya karena memiliki penis, perempuan juga tidak berkurang hanya karena memiliki vagina.

Hal ini menegaskan kembali bahwa tidak terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan terhadap kualitas akal seseorang melainkan karena pembiasaan yang dilakukan sehingga segala bentuk pelabelan negatif kepada perempuan dan tindakan diskriminatif bertentangan dengan visi misi Islam yang *rahmatan lil ‘alamīn* dan sangat disayangkan ketika memandang salah satu pihak dengan sebelah mata.

2. Menghargai partisipasi dan hak setiap individu di ruang publik

Dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* yang tertera pada halaman 167 menyatakan bahwa:

Orientasi kepemimpinan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat yang dipimpin (*al-siyāsah ‘ala al-ra’iyyah manūth bi al-maslahah*). Siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang

memiliki kapasitas untuk kemaslahatan berhak untuk memimpin.

Pernyataan ini dapat penulis simpulkan bahwa pemaknaan partisipasi kepemimpinan yang mendistorsi ayat Al-Qur'an maupun hadis dinilai kurang tepat. Setiap individu yang memiliki kapasitas dan mampu untuk menjadi pemimpin baik laki-laki dan perempuan diperbolehkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Taubah [9]: 71 bahwa ruang bagi laki-laki dan perempuan harus bermitra dan berelasi dengan prinsip kesalingan dan kerja sama.

### 3. Kerja sama laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan akhlak yang baik

Salah satu hal yang menjadi sebab terjadinya ketimpangan dalam masyarakat adalah kurangnya kerjasama orang tua terhadap pendidikan dalam keluarga. Pendidikan keluarga menjadi pondasi dasar dan sarana yang baik untuk mempelajari hal dasar dalam kehidupan terhadap tumbuh kembang anak. Pola asuh orang tua yang tidak mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender dapat membentuk tingkah laku yang tidak responsif gender dalam perkembangannya.

Dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* yang tertera pada halaman 194 menyatakan bahwa:

Pasangan yang saleh dan salihah adalah yang jika dilihat akan menyenangkan, jika diminta akan melayani, dan jika berjauhan akan menjaga diri.

Baik laki-laki dan perempuan dituntut untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dan melayani pasangan

sebagaimana relasi yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, dalam prinsip *mubāḍalah*, kata “*al-ummi*” pada makna “ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya” tersebut lebih tepat dimaknai sebagai keluarga atau orang tua bukan ibu semata. Artinya keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sebab, pada praktiknya pendidikan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua. Di sisi lain, ungkapan tersebut memiliki makna bahwa siapa saja yang dekat dengan anak di dalam keluarga memiliki tanggungjawab sebagai pendidik dan sekolah pertamanya sehingga ungkapan tersebut tidak ditujukan hanya kepada seorang perempuan, apalagi membebaskan dan menyalahkan perempuan ketika terjadi kegagalan dalam pengasuhan anak.

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip *mubāḍalah* menekankan bahwa anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan memiliki peranan yang sangat kuat dan pelopor utama terhadap pendidikan anak. Sebab, pendidikan gender kepada anak-anak perlu ditanamkan sejak dini dalam lingkup kecil keluarga sehingga laki-laki dan perempuan mampu memahami bahwa keduanya merupakan manusia yang saling melengkapi satu sama lain.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat seorang ulama, M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau

sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga yang hidup pada bangsa tersebut.<sup>17</sup> Dalam lingkup keluarga, orang tua memiliki tanggungjawab dan peran yang sama dalam memperjuangkan pendidikan anak. Bentuk tanggungjawab yang harus dimaknai positif dalam memberikan pendidikan yang terbaik (*jalbu al maṣālih*) dan menjauhkan dari segala keburukan (*dar'u al mafāsīd*) bukan mengekang apalagi menjerumuskan.

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ... hlm. 253.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konsep kesetaraan gender dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* relevan dengan 3 nilai dalam pendidikan Islam. Adapun nilai pokok dalam pendidikan Islam yaitu *pertama*; nilai i'tiqodiyah yang berupa menempatkan posisi manusia tanpa memandang jenis kelamin dihadapan Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa Islam memberikan kedudukan yang setara bagi laki-laki dan perempuan serta memahami bahwa kesetaraan gender bagian penting dalam Islam. *Kedua*, nilai khuluqiyah, menghargai partisipasi dan hak setiap individu di ruang publik. Islam menekankan penting *Ketiga*, nilai amaliyah yakni kerja sama laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan akhlak yang baik.

Dalam menanamkan pendidikan Islam berbasis gender, penafsiran ayat-ayat maupun hadits dalam pembelajaran yang berkaitan dengan gender diperlukan peran lembaga pendidikan yang menyajikan muatan pembelajaran dengan prinsip kesalingan. Dengan demikian, tidak ditemukan ayat maupun hadis yang bias terhadap salah satu pihak baik laki-laki atau perempuan dalam muatan pembelajaran kepada peserta didik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang ingin penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kajian mendalam tentang gender dalam lingkungan masyarakat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang *responsive gender* terhadap isu-isu gender dan mendukung kesetaraan gender di berbagai bidang sehingga meminimalisir ketidakadilan yang berbasis gender.
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak, kewajiban, dan kesempatan-kesempatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan terjalin kerja sama yang baik tanpa adanya perbedaan identitas yang selama ini melekat dalam pandangan masyarakat.
3. Dalam lingkup pendidikan, lembaga pendidikan dapat menyajikan pengetahuan gender melalui muatan kurikulum peserta didik, meningkatkan pemahaman tentang konsep kesetaraan gender kepada peserta didik dalam rangka menumbuhkan nilai kesalingan dan persamaan, dan menjunjung tinggi sikap menghargai terhadap perbedaan dengan tidak merendahkan satu sama lain.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekuatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan dalam hal sistematika dan penyusunan isi karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Namun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan hasil penelitian ini. Dengan adanya tulisan ini,

semoga kedepannya dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi referensi untuk penulisan dalam tema yang serupa dengan versi yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. (1995). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Arafah, Aulia Indriani. (2023). “Analisis Nilai-Nilai Kesetaraan dan Ketimpangan Gender dalam Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X SMA/SMK”, *Skripsi*, Semarang: Program Sarjana UIN Walisongo.
- Azra, Azyumardi. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Az-Zarnuji, Syaikh. (2016). *Terjemah Ta’limul Muta’allim*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daradjat, Zakiyah. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djumransjah. (2007). *Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali “Tradisi”, Mengukuhkan Eksistensi*. Malang: UIN Malang Press.
- E. Saputra, E. (2021). Nilai Edukatif dalam Surat al-Fatihah dan Pengaruhnya Terhadap Karakter. *Basha’ir: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*. <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i1.609>.

- Efendy, Rustan. (2014). “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan”. *Jurnal Al-Maiyah* Vol. 07 No. 2.
- Fakih, Mansour. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gonibala, Rukmina. “Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Iqro’* <http://jurnaligro.files.wordpress.com/2008/08/04-rukmina-29-451.pdf> , diakses pada 17 Mei 2023.
- Hakim, Luqman. (2023). “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraisy Shihab”, *Peradaban Journal Of Interdisciplinary Educational Research*, Vol. 1 No. 1.
- Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara.
- Humas KPAI. (2023). “Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak”, dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indoseia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada 04 April 2024 pukul 11.50 WIB.
- Humm, Maggie. (2002). *Ensiklopedia Feminis*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Irwan, Zoer’aini Djamal. (2009). *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Kemenpppa RI. (2011). “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dalam <https://kemenpppa.go.id> di akses pada 28 Mei 2023.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019). *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSod.
- , (2021). *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.

-----, “Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubadalah yang Mendunia”, <https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-NU-penggerak-majlis-mubadalah-yang-mendunia/>, diakses pada 05 Juni 2023 Pukul 10.08 WIB.

Langgulong, Hasan. (1988). *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan*. Bandung: PT Al Ma’arif.

Ma’shumah, Lift Anis. (2012) “Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Feminisme Muslim: Telaah Metodologis Atas Pandangan Feminis Muslim Terhadap Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vol.7, No. 2.

Madrim, Sasmito. (2023). “Komnas Perempuan: Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2023 Capai 289.111 Kasus”, dalam [Komnas Perempuan: Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2023 Capai 289.111 Kasus \(Voaindonesia.Com\)](#), diakses pada 13 Oktober 2024 pukul 03.04 WIB.

Madyo Ekosusilo dan R.B Kasihadi. (1990). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Semarang: Effhar Publishing.

Minarti, Sri. (2013). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Paragonatama Jaya.

Muhammad Subki, dkk. (2021). “Penafsiran Q.S Al-Hujurat (49) Ayat 13 tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi ZhilalaQur’an)”, *Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir*, (Vol. 4, No. 1).

Muhammad, Husein. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.

-----, (2018). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.

N, Hidayati. (2015). “Beban Ganda Perempuan Bekerja”. *Jurnal Muwazah*, Vol. 7 No. 2.

- Neufeldt (Eds.), Victoria. (1984). *Webster's New World Dictionary*. New York: Green Word Press Clevenland.
- Nurna. (2015). "Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy". *Jurnal Humanika* Vol. 3 No. 15.
- Palulungan, Lusia. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan BaKTI.
- Permendiknas No 22 Tahun 2006. *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah*. BAB II Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.
- Putra, Aris Try Andreas. (2014). "Peran Gender dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. III No. 2.
- Rasyid, M.R. (2019). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Disertasi*: UIN Alauddin Makassar.
- Relawati, Rahayu. (2011). *Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender*. Bandung: CV. Muara Indah.
- Saleh, Abdul Rahman. (2005). *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setyowati, Nanik. (2019). "Pendidikan Gender dalam Islam: Studi Analisis Nilai-Nilai Kesetaraan Gender dalam Pelajaran PAI di SD Ma'arif Ponorogo," *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* Vol.1 No. 1.
- SIMFONI-PPA-KEMENPPPA, dalam [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](https://simfoni-ppa.kemenpppa.go.id), diakses pada 13 Oktober 2024 pukul 03.24 WIB.
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Stefan Titscher, dkk. (2009). *Metode Analisis Teks dan Wacana*, Penerjemah: Ghazali, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani. (2017). *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: Carasvati Books.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar, Warni Tune. (2015). “Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan”, *Jurnal Musawa* Vol. 7 No. 1.
- Syarifudin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarnubi, S. (2019). “Guru yang Bermoral dalam Konteks Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Agama (Kajian Terhadap UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)”, *Jurnal PAI Raden Fatah* Vol.1 No. 1.
- Syihab, M. Quraisy. 2007. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Taufiq, B. Identifikasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PNPM Mandiri, *Jurnal Penelitian*, 11(1).
- Tobroni, dkk. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*. Malang: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PuSAPoM).
- Ulya, Inayatul. (2013). “Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender”, *Jurnal Tadris UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 15 No. 2.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Pasal 1 Ayat (1).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir Al-Quran. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.



Zaimatuz Zakiyah dan Zainal Arifin. (2021) “Pendekatan *Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 7 No. 2.

Zakiyah, Ulfah. (2020). “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Islam Kontemporer”, *The International Journal Of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4 No. 2.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

# LAMPIRAN

## Lampiran I: Sumber Data Penelitian



## Lampiran II : Surat Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
Jl. Prof. Hamka (Kampus 2), Ngaliyan, Semarang 50185, Indonesia

Phone : +62 24 7601296  
Fax : +62 24 7615387  
Email :  
s1.pai@walisongo.ac.id  
Website:  
<http://fkip.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-325/Un.10.3/J.1/PP.00.9/01/2023      27 Januari 2023  
Lamp. :  
Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi.**

Kepada  
Yth. Ibu Dr. Luthfiyah, M.Si.  
Ibu Ratna Mutia, MA  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil pembahasan usulan riset skripsi di Jurusan Pendidikan Agama Islam, kami menyetujui rancangan yang akan ditulis oleh:


1. Nama lengkap : Sa'idatul Hanik Hikmawati
2. NIM : 1903016047
3. Semester ke- : 8
4. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
5. Judul : *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi dimaksud. Bapak/Ibu memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan perubahan judul yang diperlukan untuk kesempurnaan penulisan hasil riset skripsi tersebut.

Kemudian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*



An. Dekan  
Ketua Jurusan PAI,  
  
Dr. Fihris, M.Ag.

## Lampiran III: Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Sa'idatul Hanik Hikmawati  
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 13 Februari 2001  
Alamat : Jl. Sulang-Sumber Km. 05 Desa  
Warugunung, Kecamatan Bulu,  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah  
No. Hp : 088802587374  
Email : [saidatulhanik13@gmail.com](mailto:saidatulhanik13@gmail.com)

#### B. Riwayat Pendidikan

##### 1. Pendidikan Formal

- a. MI Miftahul Huda Warugunung (2008-2013)
- b. MTs Negeri 3 Rembang (2013-2016)
- c. MA Negeri 2 Rembang (2016-2019)

##### 2. Pendidikan Nonformal

- a. Pondok Pesantren Al-Fakhriyyah 2, Lasem (2016-2019)
- b. Pondok Pesantren Daarun Najaah, Jerakah,  
Semarang (2019-sekarang)

Semarang, 30 Oktober 2024



Sa'idatul Hanik Hikmawati

NIM: 1903016047